

BAB IV

LAPORAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai keadaan, luas, letak, kependudukan dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal lebih jauh daerah ataupun tempat yang menjadi objek penelitian, seperti apa sejarah kerajinan purun, profil narasumber, bagaimana tinjauan ekonomi Islam yang terdapat dalam usaha kerajinan purun di Kecamatan Haur Gading, kemudian seperti apa perkembangannya dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat usaha kerajinan anyaman.

A. Laporan Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Haur Gading terdiri dari 10 Desa/Kelurahan. Secara astronomis, Kecamatan Haur Gading terletak antara $2^{\circ} 23' 27,7''$ Lintang Selatan dan $144^{\circ} 14' 33,4''$ Bujur Timur.

Secara administratif, Kecamatan Haur Gading berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dengan posisi dibatasi oleh wilayah-wilayah Kecamatan tetangga, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Perbatasan antara Kecamatan Haur Gading dengan Kabupaten tabalong
- b. Sebelah Barat : Perbatasan antara Kecamatan Haur Gading dengan Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Amuntai Selatan
- c. Sebelah Selatan : Perbatasan antara Kecamatan Haur Gading dengan Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Banjarang

Sebelah Timur : Perbatasan antara Kecamatan Haur Gading dengan
Kecamatan Amuntai Utara

2. Kondisi Geografis

Kecamatan Haur Gading merupakan daerah dataran rendah yang terletak antara 2° 23' 27,7" Lintang Selatan dan 144° 14' 33,4" Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Haur Gading berupa daratan seluas 37,97 km². Wilayah administrasi Kecamatan Haur Gading terdiri dari 18 desa/kelurahan.

3. Keadaan Penduduk

Lembaga BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia menjelaskan bahwa “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Penduduk dapat didefinisikan sebagai sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu satu tahun pada saat dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk (Bambang, 2009).

Unsur-unsur kuantitas penduduk antara lain jumlah, pertumbuhan, kepadatan, fertilitas, mortalitas dan komposisi penduduk. Adapun kualitas penduduk terdiri atas tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah atau negara, diperlukan data yang akurat mengenai aspek-aspek kuantitas dan kualitas penduduk. Tingkat akurasi data yang diperoleh sangat memengaruhi ketelitian hasil analisis dan prediksi kondisi kependudukan. Untuk negara Indonesia, lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan mempublikasikan data kependudukan adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan registrasi penduduk tahun 2020, penduduk Kecamatan Haur Gading berjumlah sebanyak 16.379 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.040 merupakan penduduk laki-laki dan 8.339 merupakan penduduk Perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Haur Gading tahun 2020 mencapai 431,00 jiwa/km². Penduduk terpadat terletak di Desa Keramat sebesar 1.273 jiwa per km² dan terendah di Tuhuran, sebesar 78,00 jiwa/km².

4. Keadaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil PODES 2020, dari 18 desa/kelurahan, yang memiliki sekolah dasar/ sederajat sebanyak 14 desa/kelurahan saja. Untuk tingkat sekolah menengah pertama/ sederajat, hanya terdapat di 6 desa, untuk tingkat sekolah menengah keatas terdapat di 3 desa.

Nama Desa	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
Palimbangan Gusti	2		
Palimbangan	2		
Bayur	2	1	2
Lok Suga			
Palimbang Sari	1	1	1
Jingah Bujur	1	1	1
TambakSari Panji	1		
Pulantani			
Haur Gading	1		
Sungai Limas	1	1	
Pihaung	1		
Keramat	1	1	
Teluk Haur	1		
Waringin	1		
Sungai Binuang			

Panawakan	2	1	
Tangkawang			
Tuhuran	1		

Jenis fasilitas kesehatan di Kecamatan Haur Gading beragam. Terdapat 1 puskesmas, 13 poskesdes serta 32 posyandu. Di kecamatan tersebut terdapat dokter sebanyak 2 orang, perawat sebanyak 16 orang, bidang sebanyak 19 orang, farmasi sebanyak 2 orang dan ahli gizi sebanyak 7 orang.

Penduduk Kecamatan Haur Gading mayoritas beragama Islam. Dengan penduduk Islam sebanyak 16.310 jiwa, tersedia fasilitas peribadatan yang cukup banyak sebesar 11 masjid dan 56 musholla.

5. Keadaan Ekonomi

Untuk jenis tanaman pangan yang diproduksi di Kecamatan Haur Gading tidak terlalu bervariasi, hanya ada padi dan jagung dengan produktivitas masing-masing 53,62 kuintal/ha dan 38 kuintal/ha. Varietas padi yang paling diminati adalah jenis mekongga. Untuk tanaman sayuran dan buah-buahan semusim yang ditanam di Kecamatan Haur Gading tidak ada. Namun demikian, terdapat tanaman sayuran dan buah-buahan tahunan diantaranya seperti mangga, jeruk, pisang dan Nangka/cempedak.

Dari segi komoditas perkebunan yang paling banyak produksinya di Kecamatan Haur Gading adalah karet sebesar 50,46 ton dan luas areal perkebunan kelapa sebesar 88,10 hektar.

Dari segi peternakan, jumlah ternak besar di Kecamatan haur Gading pada tahun 2020 untuk hewan sapi sebanyak 8 ekor. Jumlah ternak kecil adalah kambing

sebanyak 44 ekor. Serta jumlah ternak unggas yaitu ayam ras pedaging sebanyak 177 ribu ekor.

Untuk produksi perikanan didominasi oleh perikanan tangkap. Meskipun begitu, nilai rupiah yang dihasilkan lebih banyak dari subsektor perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya di Kecamatan Haur Gading pada tahun 2020 sebanyak 2.911 ton, yang nilainya setara dengan 53.954 juta rupiah. Sedangkan perikanan tangkap sebanyak 532 ton dengan nilai sebesar 9.187 juta rupiah.

Selain itu, mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Haur Gading juga dikenal dengan banyaknya produksi kerajinan anyaman purun. Seperti yang akan penulis uraikan, terdapat di 8 desa di Kecamatan Haur Gading yang memproduksi tumbuhan purun menjadi daya jual dan menjadi sebuah penghasilan bagi masyarakat setempat.

B. Penyajian Data dan Pembahasan

1. Profil Informan Penelitian

a. Desa Palimbang Gusti

Nama : Norman

TTL : Amuntai, 27 September 1977

Alamat : Desa Palimbang Gusti, RT. 04 no.50

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Produksi : Pembuatan jintingan/tas purun tanpa tali, sehari bisa membuat 15 buah, seminggu 3-4 kode, ada yang membeli kerumah.

b. Desa Palimbang Sari

Nama : Rohani

TTL : Amuntai, 01 Oktober 1973

Alamat : Desa Palimbang Sari, RT. 05 no. 041

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Produksi : Pembuatan tas purun warna, seminggu 2 kode,
penjualan seminggu sekali ke Pasar.

c. Desa Haur Gading

Nama : Asnah

TTL : Haur Gading, 15 Agustus 1973

Alamat : Desa Haur Gading, RT. 02

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Produksi : Tikar purun.

d. Desa Tambak Sari Panji

Nama : Emel

TTL : Ranga Ilung, 19 September 2002

Alamat : Desa Tambak Sari Panji, RT. 03

Pendidikan Terakhir : MA/Sederajat

Produksi : Menjahit kombinasi kulit dan purun tas, pernah
mengerjakan pesanan lewat BUMDES Desa sebanyak
100 dompet purun.

e. Desa Pulantani

Nama : Rujaimah

Umur : 40 tahun

Alamat : Desa Pulantani, RT. 04 no. 10

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Produksi : Tikar purun seminggu 20 lembar.

f. Desa Waringin

Nama : Siti Marwah

TTL : Pulantani, 08 Maret 1999

Alamat : Desa Waringin, RT. 03

Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat

Produksi : 2 tikar purun perhari

g. Desa Teluk Haur

Nama : Hj. Wahidah

Umur : 48 tahun

Alamat : Desa Teluk Haur, RT. 02

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Produksi : 2-3 tikar purun perhari, seminggu 15 lembar

h. Desa Tangkawang

Nama : Mursidah

Umur : 50 tahun

Alamat : Desa Tangkawang, RT. 04

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Produksi : 2-3 tikar purun perhari, seminggu bisa 15 lembar

2. Perkembangan Industri Kreatif Kerajinan Purun di Kecamatan Haur Gading

Kearifan lokal sebagai identitas masyarakat dalam konteks Indonesia merupakan tradisi, budaya, filosofi dan pandangan hidup masyarakat. Di Kecamatan Haur Gading merupakan salah satu daerah yang mempunyai kearifan lokal, yaitu kerajinan anyaman purun. Ini merupakan hasil masyarakat zaman dahulu dalam mengolah sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Aktivitas

menganyam purun telah ada sejak tahun kurang lebih 1978 dan semakin berkembang hingga sekarang.

Semakin tahun kerajinan anyaman purun semakin dikenal dari berbagai wilayah luar kota hingga mancanegara dan sering menjadi pameran budaya. Untuk daerah Kecamatan Haur Gading sendiri tidak tahu pasti kapan tepatnya kerajinan anyaman purun tersebut masuk ke wilayah ini.

Perkembangan jumlah pengrajin anyaman purun dari tahun ke tahun juga dapat dilihat berdasarkan turun temurun dan pengadaan pelatihan untuk membuat anyaman dengan alat yang modern, sudah beberapa generasi yang melanjutkan usaha kerajinan ini.

Dalam usaha kerajinan anyaman purun, hal terpenting adalah ketersediannya bahan baku. Bahan baku merupakan faktor terpenting dalam proses produksi, karena seandainya tidak ada bahan baku, maka produk-produk anyaman purun tidak akan sampai ke tangan pembeli. Jenis purun yang biasanya digunakan di daerah Kecamatan Haur Gading adalah jenis purun danau dan purun tikus.

Untuk pengadaan bahan baku pembuatan anyaman purun, dalam hal ini para pengrajin memperoleh bahan baku dengan dua cara, yaitu para pengrajin membeli pada orang yang memiliki tumbuhan purun dan ada juga yang mencari sendiri ke danau atau rawa (Rujaimah, wawancara pribadi, 2024), dan biasanya mereka sudah berlangganan.

Selain itu juga, agar hasil dari anyaman purun terlihat lebih menarik, pengrajin memakai perwarna untuk membuat berbagai macam barang seperti dompet, tas, dan lain-lain. Walaupun tidak menggunakan alat modern atau mesin jahit, produk hasil produksi pengrajin purun tersebut tetap berkualitas dan diminati oleh pembeli, hal

ini dikarenakan produk yang dibuat tidak asal-asalan, penuh ketelitian juga keahlian, sehingga tidak pernah terjadi komplen dalam pembuatan anyaman purun.

Dalam memproduksi suatu barang, salah satu yang juga sangat penting untuk diperhatikan ialah faktor kebersihan, baik itu kebersihan bahan baku, tempat yang digunakan untuk menjemur maupun tempat yang digunakan untuk menyimpan hasil anyaman purun. Dan dari hasil penelitian di lapangan, penulis telah memperhatikan bahwa para pengrajin anyaman purun di Kecamatan Haur Gading selalu menjaga kebersihan dalam memproduksi barang.

Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemasaran. Setelah produk kerajinan siap dijual, Langkah selanjutnya adalah memasarkan atau menjual produk pada konsumen. Untuk wilayah pemasaran dijual ke Pasar, diambil oleh orang yang ingin menjual kembali dan dari pihak Dinas (Asnah, wawancara pribadi, 2024).

Proses pembuatan anyaman purun memerlukan beberapa tahap:

- a) Pertama, tanaman purun yang didapat dibersihkan terlebih dulu untuk menghilangkan kotoran dan sisa lumpur yang terdapat pada batang tumbuhannya. Kemudian purun saling digesekkan satu sama lain untuk menggugurkan kotoran-kotoran yang tersisa. Terkadang menggunakan air tanah untuk melumuri dan merendam purun sebelum dijemur diterik matahari. Penggunaan ini dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas purun yang lebih tahan lama dan akan cepat kering.
- b) Yang kedua, tahap penjemuran. Tumbuhan purun yang sudah dibersihkan, dijemur langsung ketika hari panas. Proses pengeringan purun ini dapat berlangsung sekitar 4 sampai 7 hari tergantung cuaca (Norman, wawancara pribadi, 2024). Penjemuran purun yang dilakukan para pengrajin ada yang di halaman rumah, di pinggir jalan atau lahan kosong yang terdapat banyak sinar matahari.

- c) Yang ketiga, tahap penumbukkan purun. Tumbuhan purun yang sudah kering secara sempurna diikat bersamaan menjadi satu dapung (ikatan purun yang memanjang seperti balok kayu). Kemudian, purun diletakkan dibawah alat penumbuk yang terbuat dari kayu ulin besar atau sejenisnya. Alat penumbuk purun dioperasikan menggunakan mesin diesel yang berbahan bakar solar. Jasa untuk penumbukkan purun dengan harga kisaran Rp. 3000 sampai Rp. 5000 per dapung.
- d) Yang keempat, adalah tahap menganyam. Setelah purun selesai ditumbuk, maka bahan baku siap untuk dianyam para pengrajin. Kualitas purun yang baik adalah purun yang berwarna kuning cerah. Selain itu, bisa menggunakan warna yang lain dalam pembuatan anyaman agar terlihat lebih menarik.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Industri Kreatif Kerajinan Purun di Kecamatan Haur Gading

Beberapa faktor yang mendukung berkembangnya usaha industri kreatif yang berkenaan dengan kerajinan anyaman purun di daerah Kecamatan Haur Gading adalah:

- a) Minat beli masyarakat yang semakin meningkat serta kemudahan dalam memasarkan produk kerajinan tersebut.

Segala bentuk kerajinan anyaman purun didukung oleh Dinas Perindustrian Kalsel dan BUMDES, dalam hal ini untuk memanfaatkan sentra industri kerajinan purun. Karena sudah kita ketahui, hasil dari kerajinan anyaman purun ini sudah diakui kualitasnya sampai ke tingkat nasional. Untuk didaerah kota, penjualan anyaman purun dilakukan di Pasar Tradisional yang dapat ditemui pada hari kamis dan minggu pagi.

- b) Keterampilan dan pengetahuan

Sebuah keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha industri kreatif dalam hal ini para pengrajin anyaman purun, merupakan potensi yang dapat dikembangkan terus menerus hingga generasi selanjutnya. Berdasarkan

penelitian yang penulis lakukan di lapangan, bahwa keahlian para pengrajin yang menghasilkan berbagai macam bentuk anyaman diperoleh dari keahlian turun temurun dan hanya satu orang yang belajar hasil dari pelatihan.

Sumber Keterampilan	Frekuensi
Keahlian Turun-temurun	7
Pelatihan	1
Pengalaman	-

c) Keinginan yang kuat untuk meningkatkan pendapatan

Keinginan yang kuat untuk meningkatkan pendapatan merupakan faktor yang mendukung masyarakat Kecamatan Haur Gading untuk melakukan usaha ini, dikarenakan mereka ingin mencukupi kebutuhan sehari-hari. Usaha inipun menjadi penghasilan utama bagi pelaku usaha kerajinan purun, disamping itu ada juga yang sambil bertani jika sampai musimnya.

d) Modal untuk memproduksi anyaman purun

Modal atau dana merupakan salah satu faktor terpenting dalam membangun usaha kerajinan purun. Dari hasil wawancara, untuk memulai usaha kerajinan purun dalam hal ini para pengrajin tidak membutuhkan dana yang besar. Mereka mengeluarkan dana untuk membeli purun, kisaran Rp 50.000- Rp 70.000 per 10 ikat purun (10 dapung) dan dengan harga Rp 125.000 per 10 ikat purun yang panjang. Ada juga yang mencari dari hasil tanaman sendiri bermodalkan alat transportasi seperti jukung, parang, dan alat kayu meteran untuk mengukur kesamaan tumbuhan purun.

Cara Pengrajin memperoleh bahan baku

Alternatif Jawaban	Frekuensi
Dibeli dari agen penjual	6
Mencari bahan baku sendiri	2

Berbicara tentang beberapa faktor pendukung suatu usaha, maka akan kita dapati faktor-faktor yang dapat menghambat berkembangnya suatu usaha, begitu halnya dengan usaha kerajinan anyaman purun ini. Faktor penghambat dalam usaha ini adalah terjadi kendala ketika mencari bahan baku tumbuhan purun saat musim kemarau dan saat air pasang (Mursidah, wawancara pribadi, 2024). Kesulitan mencari bahan baku ini akan berdampak terjadinya penurunan pendapatan bagi para pengrajin. Selain itu juga, terkadang pembeli meminta harga murah dari harga pasaran yang menyebabkan keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan usaha dalam membuatnya.

4. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Industri Kreatif Kerajinan Purun di Kecamatan Haur Gading

Islam merupakan agama yang komprehensif, maksudnya Islam tidak terbatas pada perihal ibadah saja tetapi Islam mencakup di semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Berbicara tentang ekonomi, manusia tidak bisa terlepas dari bekerja. Bekerja merupakan jalan bagi manusia untuk hidup berkelanjutan.

Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi atau berlaku produktif dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya, seperti pertanian, peternakan, industri, bisnis, bidang pendidikan, pemerintahan atau kesehatan dan bekerja apapun dalam berbagai keahlian. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang

menghasilkan sebuah barang atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia, ataupun hanya memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur juga sejahtera.

Produksi didalam agama Islam dimaksudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non fisik, dalam artian yang lain produksi dimaksudkan untuk menciptakan mashlahah bukan hanya materi semata. Itu berarti tujuan produksi didalam Islam adalah memaksimalkan mashlahah, baik individu atau masyarakat.

Usaha kerajinan purun yang berada di Kecamatan Haur Gading yang sudah ada sejak dulu telah banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat Kecamatan Haur Gading serta juga memberikan nilai budaya bagi Pemerintah Hulu Sungai Utara, artinya tujuan produksi dalam Islam telah tercapai dengan adanya usaha kerajinan ini. Selain mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan purun, para pengrajin juga memberikan ilmu bagaimana cara membuat kerajinan purun dengan baik kepada sanak keluarga ataupun orang-orang yang berkunjung di kawasan kerajinan purun yang ada di Kecamatan Haur Gading. Sehingga apabila ini terus menerus di lestarikan dan menjadi kebermanfaatn bagi yang menekuninya, hukum didalam Islam termasuk sebagai amal jariyah.

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis tidak melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para pengrajin purun, baik dalam penyediaan bahan baku, proses pembuatan ataupun proses penjualannya. Bahan baku yang digunakan oleh pengrajin adalah bahan yang dibolehkan dalam Islam untuk digunakan. Bahan baku tersebut juga diperoleh dengan cara yang baik. Dalam proses pembuatan, penulis juga tidak menemukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam

Islam, serta penulis memperhatikan kebersihan ketika proses pengeringan tumbuhan purun.

Untuk segi penjualan penulis juga memperhatikan cara penjualan yang dilakukan oleh para pengrajin tidak ada mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam, seperti *riba*, *gharar*, dan *tadlis*. Dalam penelitian yang penulis lakukan, semua narasumber tidak pernah meminjam uang kepada orang lain sebagai modal usaha termasuk pada pihak Bank, dalam proses penjualan atau pemasaran pun para pengrajin menjual dengan bahan yang memang layak untuk dijual dan memiliki kualitas yang baik, tidak menjual barang yang cacat atau sejenisnya.

Secara *etimologi* *riba* berarti *az-ziyadah* artinya tambahan. Sedangkan menurut *terminology* adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Diantara akad jual beli yang dilarang keras ialah *riba* (Syahdeini, 2014, hal. 171).

Shalih Muhammad al-Sulthan menjelaskan bahwa definisi *riba* secara *terminologis* diikhtilafkan oleh ulama. Secara terbatas, Shalih Muhammad al-Sulthan menjelaskan dua pendapat ulama yang berkaitan dengan *ta'rif* *riba* secara *terminologis*, antara lain:

- a) Ibn Qudamah al-Maqdisi, dalam kitab al-Mughni, menjelaskan bahwa *riba* secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi terhadap sesama harta yang ditakar maupun yang ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta yang sejenis.

- b) Muhammad al-Syarbini al-Khathib, dalam kitab *al-Iqna'*, menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah melebihkan suatu harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.
- c) Defenisi riba secara istilah yang terbaik menurut Shalih Muhammad al-Sulthan adalah penambahan (melebihkan) harta *ribawi* yang sejenis yang dipertukarkan secara adanya penangguhan penguasaan terhadap benda yang wajib dikuasai (*al-qabdh*).
- d) Menurut al-Mali, riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.
- e) Menurut Abdurahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya.
- f) Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan (Prilla, 2021, hal. 20).

Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan bisa dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya. Hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “riba” dan Al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur’an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap:

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Ar-Ruum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Artinya:

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, (maka yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Seperti tertera dalam Al-Qur’an pada surat An-Nisa ayat 160-161:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠)

وَ أَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Artinya:

160. “Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

161. “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka setelah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut, Allah SWT berfirman pada surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَتَتَّبِعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba, terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya:

278. “Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman.

279. “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Menurut Abdul Azzam (2010), terdapat empat macam jenis riba, yaitu:

- a) Riba *Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.
- b) Riba *Yadd*, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
- c) Riba *Nasi'ah* yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh: Khalid meminjam emas 10 gram pada Lahab. Oleh Lahab disyaratkan boleh membayarnya pada tahun depan dengan emas sebesar 12 gram, dan apabila terlambat satu tahun maka bertambah lagi menjadi 14 gram, begitu seterusnya. Ketentuan jatuh tempo untuk pembayaran satu tahun.
- d) Riba *Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Contohnya: Ali meminjam uang sebesar 30 dinar kepada Jahal. Jahal mengharuskan dan mensyaratkan agar Ali mengembalikan hutangnya tersebut sebesar 32 dinar, maka ada tambahan 2 dinar.

Kemudian *gharar*, merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. *Gharar* ini mengacu pada ketidakpastian karena tidak adanya kejelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad.

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli *Gharar* yang diharamkan bisa ditinjau dari tiga sisi, yaitu:

- a) Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual-beli *habal al-habalah* (janin dari hewan ternak).
- b) Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhu*) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “saya menjual barang dengan harga satu juta rupiah”, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau misalnya: “aku menjual mobilku ini dengan harga empat puluh juta”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak diterangkan secara jelas.
- c) Jual-beli barang yang tidak mampu diserahterimakan. Seperti jual-beli budak yang kabur, atau jual-beli mobil barang curian. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual beli itu sendiri.

Sedangkan *tadlis*, menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. Al-Azhari mengatakan *tadlis* diambil dari kata *dulsah* yang berarti *zulmah* (gelap), maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya, maka ia telah berbuat *tadlis*.

Menurut Saleh al-Fauzan, pemalsuan (*tadlis*) ada dua bentuk, yaitu:

- a) Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut.
- b) Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga barangnya bisa naik dari biasanya.

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama Ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi dari pihak lain.

Tadlis merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya terdapat dalam ekonomi syari'ah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. *Tadlis* dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.

Pandangan ulama tentang *tadlis*, Ibnu al-Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan ulama karena ia bertentangan dengan kemurnian ekonomi Islam. Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan dalam jual beli hukumnya haram, sama halnya menutup-nutupi kecacatan dan harga barang.

Adiwarman Karim membagi *tadlis* menjadi empat macam, yaitu:

a) *Tadlis* dalam kuantitas

Kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Contohnya: menjual baju sebanyak satu container. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu per satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

b) *Tadlis* dalam kualitas

Menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. Contohnya: pada pasar penjualan computer bekas, pedagang menjual computer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp 3.000.000. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual computer bekas dengan harga yang sama, sebagian penjual menjual dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjual dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana

computer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui computer yang dijualnya.

c) *Tadlis* dalam harga (*ghabn*)

Menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Contohnya: seorang musafir dari Amuntai ingin menuju ke daerah Binuang menggunakan bis. Harga pasaran untuk jarak itu adalah Rp 60.000 kemudian sang supir menawarkan dengan harga Rp 90.000, setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya disepakati menjadi Rp 80.000. meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir tersebut bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam keadaan tertipu.

d) *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun dia menyanggupi untuk menyerahkannya. Walau konsekuensi *tadlis* dalam waktu penyerahan tidak berkaitan langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Pelarangan ini dapat kita hubungkan dalam dengan larangan transaksi yang lain, yaitu transaksi kali bikali. Dengan adanya pelarangan *tadlis* waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi. Berbeda dengan transaksi kali bikali (transaksi jual beli, di mana objek barang atau jasa yang diperjualbelikan belum berpindah kepemilikan, namun sudah diperjualbelikan kepada pihak lain) di mana transaksi ini juga dilarang oleh Rasulullah Saw. karena transaksi ini tidak disertai pemindahan hak milik. Contohnya: Adul menjual buah rambutan di luar musimnya padahal Adul mengetahui bahwa ia tidak dapat menyerahkan buah yang ia janjikan pada waktunya.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha industri kerajinan purun yang ada di Kecamatan Haur Gading tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, baik dari segi produksi maupun dari segi penjualan, bahkan usaha ini juga telah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.